

Title : Pandangan Pancasila Terhadap Kasus Penegakan Hukum

Author(s) : Fransiscus Notar Turnip

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Philosophy, Law, Pancasila

Pandangan Pancasila Terhadap Kasus Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Pengertian hukum tersebut juga meliputi sanksi yang menyertai bagi siapapun pelanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya hukum suatu negara akan lebih nyaman dan meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di negara tersebut.

Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semestinya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Merembaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum, yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai pancasila. Tujuan dari adanya implementasi pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai pancasila yang luhur yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks ini filsafat pancasila sebagai sebuah landasan teori, pancasila memiliki ilmu pengetahuan yang mampu menjelaskan dengan sila-sila itu sesungguhnya harus diimplementasikan, filsafat pancasila sebagai sebuah keilmuan memiliki pengetahuan yang terdiri dari aspek epistemologi, ontologi dan aksiologi. Ketiga hal tersebut digunakan untuk mengkaji hukum di Indonesia, dengan cara membangun pancasila sebagai sumber nilai-nilai yang terdiri dari lima sila untuk mengarahkan pada penegakan hukum di Indonesia.

Pancasila harus diajarkan dalam sistem kelembagaan dan kejaksaan tinggi oleh pejabat hukum dan aparat penegak hukum, agar mereka tersadarkan bahwa pancasila sebagai sumber hukum telah mengajarkan cara yang baik dan adil dalam menegakkan keadilan hukum di Indonesia. Nilai-nilai pancasila harus menjadi rujukan atas setiap mengambil kebijakan dalam bidang hukum. Pancasila sebagai *way of life* merupakan bentuk kesadaran secara personal dan kolektif terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap masalah hukum dengan berdasarkan atas pancasila.

Di Indonesia juga menerapkan paham *The Rule of Law*. Pelaksanaan *the rule of law* mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung pada kepribadian nasional masing masing bangsa. Hal ini di dukung oleh kenyataan bahwa *rule of law* merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. *Rule of law* ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara, yang dengan demikian memuat nilai nilai tertentu dan memiliki struktur sosialogisnya sendiri.

Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat di layani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang undangan yang terkait dengan *rule of law* telah banyak di hasilkan di negara kita, namun implemementasi/penegakkannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan *rule of law* belum di rasakan sebagian besar masyarakat.

Hal hal yang mengemuka untuk di pertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip prinsip *rule of law*. Proses penegakan hukum di Indonesia di lakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri:

1. Kepolisian

a. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Tugas pokok Kepolisian

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Wewenang Kepolisian

Untuk menjalankan tugas, maka kepolisian mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
3. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

4. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
5. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
6. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam

2. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan pidana khusus berdasar KUHP. Pelaksanaan kekuasaan negara di selenggarakan oleh kejaksaan agung (berkedudukan di ibukota negara), kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibukota provinsi), dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibukota kabupaten). Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Komisi pemberantasan korupsi (KPK)

KPK di tetapkan dengan UU nomor 20 tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak dana korupsi.

- a. Tugas Pokok KPK:
 1. Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
 4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

b. Wewenang KPK

1. Melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang dengan pemberantasan tindak korupsi.
2. Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.
3. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
4. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Hanya menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002. Pasal 2 ayat 1 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 artinya tindakan korupsi baru bisa dinyatakan melawan hukum jika memenuhi kaidah formal.
6. Peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum UU KPK. MK telah memutuskan bahwa undang-undang tentang tipikor harus sudah selesai dalam waktu 3 tahun (2009). Jika tidak selesai, maka keberadaan pengadilan tipikor harus dinyatakan bubar serta merta dan kewenangannya dikembalikan pada pengadilan umum.

4. Badan Peradilan

Badan Peradilan menurut UU No.4 dan No.5 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan mahkamah agung, bertindak sebagai lembaga penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta membantu pencari keadilan. Badan Peradilan terdiri atas:

- a. Mahkamah Agung/MA merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA mempunyai kewenangan yaitu mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang di berikan pada tingkat terakhir oleh peradilan, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir untuk: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Peradilan tinggi dan negeri merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten dan tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 UU No.8 Tahun 2004 menetapkan agar peradilan memberikan proiritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang dan selanjutnya tindak pidana.

Hukum yang ada di Indonesia sudah sangat bagus dan memiliki kekuatan yang besar. Namun, dalam penegakkannya menjadi lemah dikarenakan oleh beberapa oknum yang memanfaatkan jabatan yang ia miliki untuk memperjual belikan hukum. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk dapat memilih para penegak hukum yang dapat mengemban tugas yang berat dalam penegakan hukum di Indonesia. Sudah saatnya hal tersebut diubah. Indonesia harus dapat memilih para penegak hukum yang lebih baik yang dapat bertanggung jawab atas apa yang ia putuskan dalam tiap kewenangannya.